



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIANTO alias BNN alias TOGAR bin HELMI;**
2. Tempat lahir : Redang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 020 Rw. 007 Dusun Summersari Desa

Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau alamat Kartu Keluarga (KK) Pangkalan Kasai Rt.044 Rw.003 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tedi Handoni, S.H., Andri Yazid, S.H., Alfian M. Azis, S.H., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum AL MIZAN yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERIANTO Alias BNN TOGAR Bin HELMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menuntut **Terdakwa HERIANTO Alias BNN TOGAR Bin HELMI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila tidak membayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.**
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- 1 (satu) bungkus plastic bening, ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu
- 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 1x2 cm
- 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 3x5 cm
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa **HERIANTO Alias BNN TOGAR Bin HELMI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif, Terdakwa memiliki seorang isteri dan anak yang membutuhkan nafkah lahir, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERIANTO Alias BNN Alias TOGAR Bin HELMI** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kolam yang ada Dusun Pondok Indah Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu **dengan cara membelinya kepada sdr. AYUB (DPO)** yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib di Kolam yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pondok Indah Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa kembali membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong plastik seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada **sdr. AYUB (DPO)**, namun ketika itu terdakwa baru membayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) belum dibayar. Adapun cara melunasi sisa pembayaran tersebut adalah dengan **memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu** tersebut secara eceran kepada orang lain dengan harga yang bervariasi antara Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib Anggota Kepolisian Sektor Seberida yang memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran narkoba Jenis shabu-shabu, kemudian saksi TONI KISNAVAN Bin SYAHDANIL dan saksi ELKY YOLANDA Bin Alm PARIJO dari team kapolisian langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Rt.020/Rw.007 Dusun Sumber sari Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, setibanya disana tim kepolisian bertemu dengan saksi AFE BRIAN ANGGOMA NASUTION Alias FEBRI Bin SYARIFUL AMAN NST dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berusaha melarikan diri serta melakukan penggeledahan hingga **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di lipatan baju milik terdakwa**, kemudian tim kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru sebagai alat untuk menghubungi AYUB (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 003/14408//2023 tanggal 09 Maret 2023 ditimbang dan ditandatangani oleh LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa **1 (satu) bungkus yang narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 7,25 (tujuh koma dua lima) gram**, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krominalistik NO.. LAB : 0688/ NNF/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T.M.Eng, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa disimpulkan **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **terdakwa dan AYUB (DPO) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang** dalam memperjualbelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HERIANTO Alias BNN Alias TOGAR Bin HELMI** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rt.020/Rw.007 Dusun Sumbersari Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam 20.30 Wib Anggota Kepolisian Sektor Seberida yang memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran narkoba Jenis shabu-shabu, kemudian saksi TONI KISNAVAN Bin SYAHDANIL dan saksi ELKY YOLANDA Bin Alm PARIJO dari team kapolisian langsung menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Rt.020/Rw.007 Dusun Sumber sari Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, setibanya disana tim kepolisian bertemu dengan saksi AFE BRIAN ANGGOMA NASUTION Alias FEBRI Bin SYARIFUL AMAN NST dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berusaha melarikan diri serta melakukan pengeledahan hingga **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, ukuran sedang di duga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di lipatan baju milik terdakwa,** kemudian tim kepolisian juga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



menemukan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastic klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru sebagai alat untuk menghubungi AYUB (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 003/14408//2023 tanggal 09 Maret 2023 ditimbang dan ditandatangani oleh LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa *1 (satu) bungkus yang narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat bersih 7,25 (tujuh koma dua lima) gram***, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krominalistik NO.. LAB : 0688/ NNF/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T.M.Eng, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa disimpulkan **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa *1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang narkotika jenis shabu-shabu tersebut.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Kisnavan bin Syahdanil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 20.30 WIB di dalam sebuah rumah yang di Kontrak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang beralamat RT 20/ RW 007 Dusun Summersari
Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari petugas Kepolisian Sektor Seberida melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya, kemudian petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumahnya, dan di dalam kamar di dekat lipatan baju ditemukan oleh petugas 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk di jual kepada orang-orang yang membutuhkan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu Saksi melakukan penangkapan yang ada di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Afebrian Anggoma Nasution;

- Bahwa untuk Afebrian Anggoma Nasution, tidak ditemukan barang bukti narkotika dan menurut penjelasannya hanya menumpang mandi dan tidak tahu tentang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB Anggota Kepolisian Sektor Seberida yang memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan tim kapolisian langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di RT.020/RW.007 Dusun Sumber Sari Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, setibanya disana tim kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berusaha melarikan diri serta melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lipatan baju milik Terdakwa, kemudian tim kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru sebagai alat untuk menghubungi Ayub (DPO) serta sebagai sarana jual beli Narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari sdr. Ayub (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kolam yang ada di Dusun Pondok Indah Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong plastik seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ayub (DPO), namun ketika itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dibayar. Adapun cara melunasi sisa pembayaran tersebut adalah dengan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara eceran kepada orang lain dengan harga yang bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan paket sebanyak sekantong lebih secara eceran Terdakwa bisa menghasilkan uang lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dipotong modal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan sabu dalam kurun waktu 4 (empat) hari yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Elky Yulanda bin (alm.) Parijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira jam 20.30 WIB di dalam sebuah rumah yang di Kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang beralamat RT 20/ RW 007 Dusun Summersari
Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi dari petugas Kepolisian Sektor Seberida melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya, kemudian petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumahnya, dan di dalam kamar di dekat lipatan baju ditemukan oleh petugas 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 1 (satu) buah pipet yang sudah di bentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk di jual kepada orang-orang yang membutuhkan;

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu Saksi melakukan penangkapan yang ada di dalam rumah tersebut adalah Terdakwa bersama seorang temannya yang bernama Afebrian Anggoma Nasution;

- Bahwa untuk Afebrian Anggoma Nasution, tidak ditemukan barang bukti narkotika dan menurut penjelasannya hanya menumpang mandi dan tidak tahu tentang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB Anggota Kepolisian Sektor Seberida yang memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan peredaran narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi dan tim kapolisian langsung menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di RT.020/RW.007 Dusun Sumber Sari Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, setibanya disana tim kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berusaha melarikan diri serta melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lipatan baju milik Terdakwa, kemudian tim kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru sebagai alat untuk menghubungi Ayub (DPO) serta sebagai sarana jual beli Narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari sdr. Ayub (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kolam yang ada di Dusun Pondok Indah Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong plastik seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ayub (DPO), namun ketika itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dibayar. Adapun cara melunasi sisa pembayaran tersebut adalah dengan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara eceran kepada orang lain dengan harga yang bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjualan paket sebanyak sekantong lebih secara eceran Terdakwa bisa menghasilkan uang lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dipotong modal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan sabu dalam kurun waktu 4 (empat) hari yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam sebuah rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang beralamat RT 20/ RW 007 Dusun Summersari Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari sdr. Ayub (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kolam yang ada di Dusun Pondok Indah Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong plastik seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ayub (DPO), namun ketika itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dibayar. Adapun cara melunasi sisa pembayaran tersebut adalah dengan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara eceran kepada orang lain dengan harga yang bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan paket sebanyak sekantong lebih secara eceran Terdakwa bisa menghasilkan uang lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dipotong modal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan sabu dalam kurun waktu 4 (empat) hari yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening, ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 003/14408//2023 tanggal 09 Maret 2023 ditimbang dan ditandatangani oleh LIZA GINARIA selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa *1 (satu) bungkus yang narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat bersih 7,25 (tujuh koma dua lima) gram***, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krominalistik NO.. LAB : 0688/ NNF/ 2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm serta diketahui oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, ST.M.T.M.Eng, setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram milik terdakwa disimpulkan **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari **Senin** tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam sebuah rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang beralamat RT 20/ RW 007 Dusun Summersari Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



plastik klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari sdr. Ayub (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kolam yang ada di Dusun Pondok Indah Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong plastik seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ayub (DPO), namun ketika itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dibayar. Adapun cara melunasi sisa pembayaran tersebut adalah dengan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara eceran kepada orang lain dengan harga yang bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan paket sebanyak sekantong lebih secara eceran Terdakwa bisa menghasilkan uang lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dipotong modal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan sabu dalam kurun waktu 4 (empat) hari yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Primair dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidaire dengan Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, maka kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **HERIANTO alias BNN alias TOGAR bin HELMI**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam konteks pengaturan Narkotika Golongan I kata "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang, kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kata "menerima" berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, kata "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya, kata "menukar" berarti mengganti (dengan yang lain), dan kata "menyerahkan" berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009 (vide Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam sebuah rumah yang dikontrak oleh Terdakwa yang beralamat RT 20/ RW 007 Dusun Summersari Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Bahwa telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu-sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari sdr. Ayub (DPO) yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di kolam yang ada di Dusun Pondok Indah Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong plastik seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ayub (DPO), namun ketika itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) belum dibayar. Adapun cara melunasi sisa pembayaran tersebut adalah dengan memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara eceran kepada orang lain dengan harga yang bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa dari penjualan paket sebanyak sekantong lebih secara eceran Terdakwa bisa menghasilkan uang lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dipotong modal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan sabu dalam kurun waktu 4 (empat) hari yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Rengat Nomor: 003/14408//2023 tanggal 9 Maret 2023 ditimbang dan ditandatangani oleh Liza Ginaria selaku Pengelola UPC telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang narkotika jenis sabu-sabu dengan **berat bersih 7,25 (tujuh koma dua lima) gram**, berat pembungkus 0,40 (nol koma empat nol) gram, berat kotor 7,65 (tujuh koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, demikian pula tidak ada bukti yang menunjukkan Terdakwa sebagai perseorangan yang memiliki izin dari Menteri untuk menawarkan untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti melakukan penjualan yakni dengan perincian yang telah diterangkan selama persidangan, Terdakwa yang menjual paket sekantong lebih secara enceran bisa menghasilkan uang lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dipotong modal sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam penjualan sabu dalam kurun waktu 4 (empat) hari yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta berdasarkan hasil penyitaan barang bukti telah terbukti sabu-sabu yang ditemukan seberat 7,25 (tujuh koma dua lima) gram, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum atas Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka untuk Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening, ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm, 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, yang merupakan hasil dan alat dalam tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herianto alias BNN alias Togar bin Helmi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening, ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dibentuk yang digunakan sebagai sendok sabu;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 1x2 cm;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening ukuran 3x5 cm;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)